



**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421/233/415.35/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.9/1174.5/415.16/2024 Tanggal : 15 Juli 2024, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga                      | : KB NURUL HUDA                                                                           |
| 2. Alamat Lembaga                    | : Jl. Pahlawan desa Sebani                                                                |
| 3. Nama Ketua Yayasan                | : RODIYAH                                                                                 |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB)        | : 2401230023247                                                                           |
| 5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20576518                                                                                |
| 6. Jenis Kegiatan                    | : Kelompok Bermain                                                                        |
| 7. Status Akreditasi                 | : B                                                                                       |
| 8. Nama Yayasan                      | : Yayasan PKK Sebani Sumobito                                                             |
| 9. Alamat Yayasan                    | : Ds. Sebani Kec. Sumobito Kab. Jombang                                                   |
| 10. Akte Notaris                     | : Tanggal 02 Desember 2015, No. 23<br>dibuat oleh Notaris ERFAN<br>EFENDI,S.H. di JOMBANG |
| 11. No. SK Kemenkumham               | : AHU-0028616.AH.01.04.Tahun 2015                                                         |

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 15-07-2024 s.d 14-07-2029.

Dikeluarkan di : Jombang  
Pada tanggal : 18-07-2024  
a.n. BUPATI JOMBANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si  
NIP. 19731204 199202 2 001

\* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).